



*Original Research*

## Analysis of Police Code Ethics: Preelemanary Research from Counseling Perspective

**Arliyus**

Universitas Negeri Padang, Indonesia

### Article Info

#### *Article history:*

Received 12 October 2025

Revised 20 October 2025

Accepted 30 October 2025

#### *Keywords:*

Kode Etik

Perspektif Konseling

Anggota Kepolisian



### Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berbangsa dan bernegara serta tingkah laku warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang diatur oleh hukum, salah satunya dijalankan oleh lembaga kepolisian. Kurangnya Polisi mengamalkan kode etik profesi pada diri mereka yang mengakibatkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Kondisi tersebut bila tidak diintervensi akan berdampak kepada banyaknya anggota polri yang melakukan pelanggaran etik profesi yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota polri. Sehingga perlunya memasukan program bimbingan dan konseling dengan format kelompok yang berbasis peningkatan karakter cerdas ke dalam program pembelajaran pendidikan akademi polisi pada anggota bintanga polri. Urgensi pelayanan bimbingan dan konseling dapat diimplementasikan dalam bentuk rancangan pelayanan bimbingan dan konseling di pendidikan bintanga polri yang berfokus pada “peningkatan karakter pada bintanga polri” dengan bantuan layanan PKC-KO (Pendidikan Karakter Cerdas-Kelompok).

*Corresponding Author:* Arliyus, [arliyus@gmail.com](mailto:arliyus@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Kode etik profesi merupakan suatu pedoman moral atau kesusilaan profesi tertentu atau daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi (Rahardi, 2007) serta terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum (Supriadi, 2010). Kode Etik profesi adalah janji yang dibuat oleh masing-masing petugas penegak hukum untuk mengeluarkan tugas penegakan hukum yang mendasari kemampuan terbaik dari petugas hukum (Felkenes, 1984).

Kode etik profesi lahir dari organisasi profesi itu sendiri yang di dalamnya sudah terikat moral bagi seluruh anggota yang sudah bergabung dalam organisasi atau lembaga profesi. Kode etik yang akan dibahas pada penelitian preelemanari ini adalah kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur selengkapny dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri NomorPol 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri NomorPol 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (Rahardi, 2007). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah peraturan baru yang digunakan Polri untuk menegakan Kode Etik Kepolisian.

Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri, sumpah tersebut merupakan tekad dan janji yang berkaitan pada nilai-nilai ke Tuhanan (Rajalahu, 2013). Pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah. Walaupun tugas tersebut

membahayakan nyawa anggota polisi, tetap dilakukan untuk melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas demi kepentingan mempertahankan negara.

Polisi adalah aparat yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegak hukum diseluruh wilayah Negara Indonesia. Namun, realita yang terjadi sebagian anggota yang bertindak tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau melakukan pelanggaran pidana hukum yang seharusnya anggota kepolisian menjadi penegak hukum. Akibat dari realita tersebut, beberapa masyarakat mencela, mencemooh, dan menuding anggota polisi tidak profesional. Sehingga Negara Indonesia mencoba memilih anggota polisi secara selektif, untuk mengurangi melemahnya penghayatan dan pengamalan etika kepolisian (Kunarto, 1997).

Sementara penelitian di Cina yang dikemukakan Lin & Xie (1988) tentang kehormatan pekerjaan di perkotaan Cina menunjukkan bahwa warga di Beijing menilai kehormatan polisi sedikit lebih rendah daripada orang Amerika, Jepang, dan Taiwan. Selanjutnya studi perbandingan Cao & Hou (2001) tentang kepercayaan orang Cina dan Amerika terhadap polisi. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh World Values Survey, menemukan bahwa warga China pada umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap polisi daripada yang dilakukan oleh warga Amerika. Penelitian yang sama juga menemukan bahwa polisi China berada di bagian bawah hierarki prestise di antara 50 pekerjaan (Lin & Xie, 1988). Berbeda dengan penelitian Pastore & Maguire (2003) mengemukakan warga negara Amerika pada umumnya menilai polisi sangat tinggi di antara berbagai pekerjaan dalam hal kejujuran dan standar etika.

Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan, belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegak hukum di Indonesia (Suhrawardi, 2006). Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mempertimbangkan masih layak atau tidak mengemban tugas/profesi Kepolisian. Namun, apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melainkan anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan dalam Pengawasan Provos/Propam serta pimpinan sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi. Terkait dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan pengamanan internal Polri di dalam kesatuan organisasi Kepolisian diatur oleh Kasipropam. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian, selain itu untuk meningkatkan kinerja diadakan peraturan disiplin anggota Polri.

## **2. Bentuk-Bentuk Kode Etik Profesi Polri**

Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugas ada sebuah pedoman yang sangat baik yang disebut dengan kode etik profesi kepolisian. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya (Supriadi, 2010). Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan Pasal 3 PP NO. 2 tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota polri yang menyatakan: anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah; (2) Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan Negara; (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya; (5) Hormat-menghormati antar pemeluk agama; (6) Menjunjung tinggi hak asasi manusia; (7) Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku secara umum; (8) Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah; (9) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat; (10) Berpakaian rapi dan pantas.

Ketentuan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 tentang mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: (1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat; (2) Mempehatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat; (3) Menaati sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang

berlaku; (4) Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab; (5) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan kepolisian NKRI; (6) Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; (7) Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya; (8) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; (9) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap bawahannya; (10) Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja; (11) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier; (12) Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang; (13) Menaati ketentuan jam kerja; (14) Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya; (15) Menciptakan dan memelihara suasana kerja baik.

Rumusan pada Pasal 4 tersebut memuat tentang dasar hukum bagi penyelenggara fungsi Kepolisian Preventif sebagaimana juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang No.2 tahun 2002. Pelaksanaan fungsi teknis tersebut ditekankan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (termasuk dalam kewajiban umum kepolisian), sehingga upaya-upaya represif maupun preventif dapat dilakukan. Suasana kehidupan yang aman dan tentram sangat diinginkan oleh Masyarakat. Namun, keinginan tersebut tidak selamanya tercapai karena di dalam masyarakat terjadi kejahatan yang membuat kehidupan masyarakat terganggu (Bisri, 2008).

Ketentuan Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 mengenai larangan bagi anggota polri terutama dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut adalah: (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Melakukan kegiatan politik Praktis; (3) Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (4) Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara; (5) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi; (6) Memiliki Saham/model dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; (7) Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan; (8) Menjadi penagi pihutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang; (9) Menjadi perantara/makelar perkara; (10) Menelantarkan keluarga.

Perumusan mengenai larangan bagi anggota polri yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Larangan tersebut dibuat karena jika dilanggar dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota polri dilarang melakukan kegiatan politik Praktis karena dikawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi lingkungan polri. Keikutsertaan anggota polri dalam aliran tertentu juga dilarang karena juga dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan lain yang dilarang adalah bertindak selaku perantara atau makelar bagi penguasa atau golongan untuk mendapat pekerjaan (proyek) atau pesanan demi kepentingan pribadi. Anggota polri juga dilarang memiliki saham/modal yang kegiatan usahanya dalam ruang lingkup kekuasaannya, karena hal ini akan menimbulkan praktik KKN, termasuk dilarang untuk menjadi makelar perkara (Bisri, 2008).

Ketentuan Pasal 7 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian adalah sebagai berikut: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa: (1) Bertutur kata kasar dan bernada marah; (2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; (3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat; (4) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan; (5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat; (6) Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; (7) Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan Pasal 1 peraturan kepolri nomor 7 Tahun 2006 disebutkan sebagai etika kenegaraan. Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai moral yang terkandung dalam etika kenegaraan adalah setiap anggota dan institusi polri harus sekuat tenaga mempertahankan NKRI dari berbagai upaya untuk menghancurkan Negara, terutama terhadap ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada etika kenegaraan terkandung kewajiban moral yang menuntut untuk dipenuhi oleh setiap anggota polri terutama ketika menjalankan profesi kepolisian, yakni harus mengutamakan kepentingan Negara dan Bangsa dari pada kepentingan pribadi, golongan dan institusi dengan tujuan menjaga keutuhan NKRI (Bisri, 2008).

Ketentuan Pasal 4 peraturan kapolri No. 7 Tahun 2006 disebutkan: Etika Kenegaraan anggota Polri wajib: (1) Menjunjung tinggi pancasilah dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjaukan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang di ambil dalam pelaksana tugas; (5) Menunjukan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; (6) Menjaga keutuhan wilayah Hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undangundang dasar NKRI Tahun 1995, memelihara persatuan dan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pasal 4 di atas mewajibkan setiap anggota polri untuk menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Kewajiban tersebut pada konteks sekarang ini sangat penting ditonjolkan karna terdapat adanya kelompok yang berupaya mengganti ideologi pancasila dengan ideologi lainnya. Demikian pula kewajiban untuk menjunjung tinggi konstitusi perlu di kedepankan oleh setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas keseharian. Kewajiban moral tersebut perlu dilakukan mengingat konstitusi merupakan asas hukum tertinggi dalam penyelenggara pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemerintah di bidang Kepolisian. Maka berpegang tegu pada konstitusi adalah semua perbuatan dan tindakan kepolisian yang diambil dalam upaya mencegah dan menanggulangi situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara berdasarkan pada UUD 1945 sebagai sumber hukum formal tertinggi di Indonesia. Apabila ada tindakan kepolisian yang bertentangan atau melanggar UUD 1945 maka hal itu merupakan perbuatan inkonstitusional, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat dan pelaku perbuatan tersebut.

### **3. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Peran Bimbingan dan Konseling**

Pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diselesaikan melalui sidang disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan serta saran hukum dari pengemban fungsi pembinaan hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam disetiap jenjang organisasi Polri. Ada banyak kasus di Cina tentang kebrutalan polisi, di mana penyiksaan polisi telah mengakibatkan luka atau bahkan kematian korban (G. Chen & Song, 2000; R. Chen, 2000; Zhou, 1999).

Peraturan disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepolisian Negara. Cita-cita dasar ditetapkan peraturan disiplin anggota polri, agar setiap anggota polri menjadi personil yang memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya, sehingga akan terwujud personil polri memiliki karakter yang tertib, dedikasi moral yang tinggi. Peraturan anggota disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja. Perlu dipahami, bahwa di dalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagi anagota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karena eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi polri (Sadjiyono, 2010).

Peraturan disiplin polri mengandung suatu cita-cita dan keinginan yang tinggi dan luhur, yakni bagaimana menjaga dan mempertahankan pencitraan profesi Polri yang mengandung nilai mulia. Bagaimana setiap angota Polri menjaga harkat dan bartabatnya sebagai insan yang terpilih untuk menerima kepercayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam interaksi sosialnya, menerima kepercayaan menegakan hukum, sehingga pada tataran akhir Polri mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang memberi kepercayaan.

Sehingga pelanggaran kode etik profesi kepolisian perlu dicegah dan dientaskan melalui pendidikan akademi polisi dengan memasukan program bimbingan dan konseling dengan format kelompok yang berbasis peningkatan karakter cerdas ke dalam program pembelajaran pendidikan akademi polisi pada



anggota bintang polri. Program pendidikan polisi yang menawarkan kursus pelatihan vokasional (kursus yang melatih anggota polisi yang baru masuk untuk melakukan tugas kepolisian) harus mengganti kursus tersebut dengan kursus yang lebih bersifat analisis dan konseptual tentang isu-isu yang terkait dengan tugas-tugas tersebut (Kleinig, 1990). Kursus tentang bagaimana menggunakan senjata api, harus diganti dengan kursus yang mencakup penelitian hukum, etika dan ilmu sosial tentang penggunaan kekuatan polisi. Program pendidikan polisi (Ward & Bracey, 1985) harus memberikan penekanan yang lebih besar pada isu-isu utama dalam melakukan pekerjaan polisi dan kurang menekankan pada masalah manajemen dan pengawasan polisi. Setiap program pendidikan kepolisian harus disertakan dalam kurikulum yang disyaratkan sebagai pertimbangan menyeluruh atas pilihan nilai dan dilema etika pekerjaan polisi (Holland, 1980; Sherman, 1981).

Lebih lanjut, untuk mencegah tindakan yang melanggar kode etik profesi melalui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang berfokus pada peningkatan karakter bintang polri sebelum berikrar pada etik profesi polisi. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan membantu individu untuk menjalani kehidupan efektif sehari-hari atau KES (Prayitno, 2017). Layanan yang berfokus pada peningkatan karakter bintang polri adalah PKC-KO (Pendidikan Karakter Cerdas-Kelompok), dengan layanan tersebut, para anggota polri dapat menjelaskan perilaku apa saja yang sesuai dengan karakter yang baik. Sehingga, dengan kondisi kehidupan efektif sehari-hari anggota polisi tidak lagi melanggar aturan yang sudah ditetapkan pada pedoman yang telah disepakati atau termasuk dalam etik profesi kepolisian. Hal yang menyebabkan anggota polisi melanggar kode etik profesi karena kurangnya keseriusan dalam menjalankan akademi kepolisian pada saat jadi bintang polri. Kondisi tersebut membuat kurangnya karakter disiplin anggota polisi yang membuat anggota polri sering terperangkap dalam masalah yang melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran pidana hukum yang seharusnya anggota kepolisian menjadi penegak hukum. Akibatnya beberapa masyarakat mencela, mencemooh, dan menuding anggota polisi tidak profesional.

#### 4. Conclusion

Kode etik profesi merupakan suatu pedoman moral atau kesusilaan profesi tertentu atau daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi. Kode etik profesi lahir dari organisasi profesi itu sendiri yang di dalamnya sudah terikat moral bagi seluruh anggota yang sudah bergabung dalam organisasi atau lembaga profesi. Kode etik profesi polisi dapat ditingkatkan melalui pemilihan anggota bintang polri secara selektif. Lebih lanjut, pada masa pendidikan akademi polisi diberikan layanan bimbingan dan konseling dengan format kelompok yang berbasis peningkatan karakter cerdas pada anggota bintang polisi. Urgensi pelayanan bimbingan dan konseling dapat diimplementasikan dalam bentuk rancangan pelayanan bimbingan dan konseling di pendidikan bintang polri yang berfokus pada “peningkatan karakter pada bintang polri” dengan bantuan layanan PKC-KO (Pendidikan Karakter Cerdas-Kelompok).

#### Referensi

- Bisri, Ii. (2008). *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cao, L., & Hou, C. (2001). a comparison of confidence in the police in China and the United States. *Journal of Criminal Justice*, 29, 87–99.
- Chen, G., & Song, Y. (2000). *Research on the issues in implementation of the criminal procedure law*. Beijing: China Legal System Publishing House.
- Chen, R. (2000). *The frontier issues of criminal proceeding*. Beijing: Renmin University of China Press.
- Felkenes, G. T. (1984). Attitudes of police officers toward their professional ethics. *Journal of Criminal Justice*, 12(3), 211–220. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(84\)90069-2](https://doi.org/10.1016/0047-2352(84)90069-2)
- Holland, K. (1980). Socrates-the first criminal justice educator. *Criminal Justice*, 5, 1–4.
- Kleinig, J. (1990). Teaching and learning police ethics: Competing and complementary approaches. *Journal of Criminal Justice*, 18(1), 1–18. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(90\)90016-5](https://doi.org/10.1016/0047-2352(90)90016-5)
- Kunarto. (1997). *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal.

- Lin, N., & Xie, W. (1988). Occupational prestige in urban China. *American Journal of Sociology*, 93, 793–832.
- Pastore, A., & Maguire., K. (2003). *Sourcebook of criminal justice statistics*. Washington, DC: Bureau of Justice Statistics.
- Prayitno. (2017). *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, II(3), 143–161.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LAKSBANG Presindo.
- Sherman, L. (1981). *The teaching of ethics in criminology and criminal justice*. Washington: Joint Commission on Criminology and Criminal Justice Education and Standards, LEAA.
- Suhrawardi, K. L. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. (2010). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ward, R., & Bracey, D. (1985). Police training and police professionalism in the People's Republic of China. *Police Chief*, 52, 36–90.
- Zhou, G. (1999). Exploring certain issues concerning the prohibition of extracting confessions by torture. *Tribune of Political Science and Law*, (1), 82–95.